



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 5 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Ujung, RT 01 RW 01, Desa Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebuah dosbook HP merk Vivo kombinasi Y1s warna putih biru No IMEI 1: 864427053357695 No.IMEI 2: 864427053357687;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y1s No.IMEI 1: 864427053357695 No.IMEI 2: 864427063357687 warna biru muda, sedikit abu abu dan ungu pada bagian bawanhannya.
- Sebuah dosbook kamera merk Canon Eos 600D warna merah putih;
- Sebuah tas dengan warna merah, hijau, kuning, biru, hitam terdapat tulisan United Colors of Benetton;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA

- Sebuah Flashdisk yang berisi rekaman video CCTV di Masjid Al-Ibrahimi di Dsn.Sukorejo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sonic (model ayam jago) warna pink putih hitam, nopol: P-2081-QH tahun 2015 Noka: MH1KB1117FK007FK007616 Nosin : KB11E1008818 An. Winardi alamat Ds. Darsono Kec.Arjasa Kab. Jember

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM** bersama-sama dengan UDIN (dalam daftar pencarian orang) Pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Masjid IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM menjemput UDIN dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic, Kemudian Terdakwa dan UDIN menuju kearah utara, sesampainya di Masjid Ibrahimy, Terdakwa dan UDIN masuk kehalaman Masjid tersebut dan memarkirkan sepeda motornya, Kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid sedangkan udin masuk dan duduk di dekat tangga masjid, kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenali (orang tersebut adalah Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA dan Saksi AL BADRU TAMAM) sedang tidur di teras dalam bawah tangga sebelah selatan dengan posisi bersebelahan dan barang berupa kamera CANON 600D yang berda dalam tas kameranya dan tas Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA yang berisi Handphone VIVO Y1s warna putih, pakaian dan Dompot yang diletakkan ditengah – tengah diantara Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA dan Saksi AL BADRU TAMAM (posisi tidur kepala berada di utara) Kemudian UDIN mengatakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kamera, kamera" sambil mengawasi sekitar tempat tersebut, Kemudian Terdakwa langsung mengambil Kamera beserta Tasnya, kemudian UDIN berdiri dan membuka Tas gendong warna kuning yang di bawa oleh UDIN, Tas kuning tersebut adalah tas Baju milik UDIN yang sudah di bawa dari rumahnya kemudian Terdakwa memberikan kamera beserta tasnya tersebut kepada UDIN, kemudian UDIN langsung memasukkannya ke dalam tas kuning miliknya, selanjutnya Terdakwa melihat Tas milik Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA yang berisi Handphone dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung memberikannya kepada UDIN, kemudian UDIN langsung memasukkan Handphone tersebut kedalam Tas kuning milik UDIN, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone dan kamera, Terdakwa dan UDIN bergegas meninggalkan masjid Ibarhimi tersebut dengan menggunakan sepeda motor langsung kearah timur dengan posisi Terdakwa yang memegang kemudi menuju ke banyuwangi.

- Pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib UDIN memberitahu bahwa kamera sudah laku dan kemudian memberiukan uang hasil penjualan kamera kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone masih belum laku, dan UDIN menyuruh terdakwa untuk membawa handphone, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RIBUT SLAMET FEBRIANTO alias IWAN dan menyuruhnya untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian Handphone tersebut dibawa oleh Saksi RIBUT SLAMET FEBRIANTO alias IWAN.

- Kemudian pada hari Kamis sekira pukul 18.00 Wib petugas polisi datang kemudian mengamankan Terdakwa di kantor Polsek Kota banyuwangi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1s dan 1 (satu) buah Kamera CANON 600D mengakibatkan Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIKRI DAFA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan Handphone dan CAMERA milik Saksi telah hilang Diketahui Pada hari Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 sekira pukul 02.30 Wib, di teras dalam Masjid IBRAHIMY Sukorejo alamat Ds.Sumberejo Kec.banyuputih Kab.Situbondo.
- Bahwa Saksi menerangkan penyebab hilangnya yang awalnya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi mengetahui hilangnya setelah melihat video rekaman CCTV Masjid IBRAHIMY di ketahui bahwa Handphone dan CAMERA milik Saksi hilang karena diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak di kenal, dan Pada saat pemeriksa menunjukkan rekaman CCTV di Masjid IBRAHIMY membenarkan bahwa rekaman video CCTV tersebut yang di maksud .
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) orang yang tidak di kenal saat mengambil Handphone dan CAMERA milik saudara tersebut kedua orang tersebut tidak ijin atau tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri – ciri dari 2 (dua) orang tersebut yaitu: Seorang laki – laki berbadan kurus 170 Cm,menggunakan jaket HODIE warna putih, memakai celana Jeans biru terang, menggunakan helm warna kuning bentuk telur, memakai sandal dan membawa tas punggung warna hitam kuning.
Seorang laki – laki badan berisi menggunakan celana warna jeans warna biru dongker, jaket biasa warna putih/crem (terang) menggunakan topi warna hitam, apabila berjalan terlihat pincang (cacat/tidak normal).
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri – ciri dari Handphone dan CAMERA tersebut yaitu:
sebuah Handphone merek VIVO Y1S, warna pink biru (aurora blue), dengan nomor SIM Card di dalamnya : 087761541951 dan 089668132779, IMEI : 864427053357695, IME 2 : 864427053357687.
Camera merek CANON TYPE 600 D warna hitam
- Bahwa Saksi menerangkan melihat dari rekaman CCTV keduanya tidak menggunakan alat apapun sewaktu mengambil Handphone dan CAMERA, hanya setelah mengambil tersebut kemudian Handphone dan CAMERA tersebut di masukkan kedalam Tas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung warna kuning yang di bawa salah satu dari orang yang tidak Saksi kenal tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya, Saksi bersama teman Saksi yang bernama AL BADRU adalah penjual baju pakaian yang akan membuka STAND di lingkungan Pondok pesantren sukorejo, kami berdua berangkat dari surabaya pada hari kamis tanggal 21 september 2023 sekira pukul 23.00 Wib dan sampai di MASJID IBRAHIMI sukorejo pada hari jumat sekira pukul 10.00 wib, kemudian kami memutuskan beristirahat di teras MASJID tersebut, sejak itu kami beristirahat di masjid tersebut dengan rencana pada keesokan harinya hari sabtu mulai membuka STAND penjualan baju pakaian, sementara kami berdua beristirahat di masjid tersebut, dan pada malam harinya hari jumat malam sabtu kami beristirahat di teras dalam bawah tangga masjid sebelah selatan dengan posisi tidur kami bersebelahan dan barang Saksi berupa camera yang berda dalam tas cameranya dan tas Saksi yang berisi Handphone pakaian dan Dompot Saksi kami taruh ditengah – tengah diantara kami (posisi tidur kepala kami berada di utara, Saksi di sebelah barat dan ALBADRU di sebelah timur), dan kami beristirahat tidur sekira pukul 23.00 Wib dengan psosisi tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi terbangun dan langsung mengecek barang – barang Saksi dan dfeketahui tas camera dan isi cameranya sudah tidak ada, Saksipun kaget dan membangunkan AL BADRU memberitahu kejadian tersebut, kemudian Saksi menyuruhnya untuk melihat barang – barang lainnya dan di ketahui tas Saksi resletingnya bagian depan (tas kecil) terbuka setelah di lihat diketahui sebuah Handphone Saksi yang berada di dalam tas tidak ada, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi bertemu salah satu pengurus MASJID IBRAHIMY yang bernama Bpk MUNIF (alamat Dsn. Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih kab. Situbondo) menceritakan kejadian yang Saksi alami dan kemudian meminta bantuan untuk melihat Video rekaman CCTV Masjid, kemudian setelah Sholat subuh Bapak MUNIF membuka kan rekaman CCTV tersebut dan benar di ketahui dalam rekaman tersebut ada 2 (dua) orang yang tidak di kenal datang dan kemudian mendekat di tempat kami beristirahat (tidur) kemudian terlihat gerak gerak mereka awalnya datang dan kemudian seseorang yang berjalan tidak normal mendekat ketempat kami tidur, sedangkan seorang lagi yang ber badan kurus duduk di dekat tangga mengawasoi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar dan mempersiapkan membuka Tas warna kuning hitam, kemudian dia berdiri mendekati seorang yang mengambil barang Saksi tersebut, yaitu mengambil CAMERA terlebih dahulu kemudian setelah CAMERA diambil di berikannya kepada sorang yang menmbawa tas punggung kuning dengan posisi tas sudah di depan dadanya, setelah menerima Camera langsung di masukkannnya kedalam tas kuning kemudian menutupo resletingnya, selanjutnya terlihat menerima kembali Handphone dan memasaukannya kedalam tas kuning juga, dan kemudian keduanya menuinggalkan kami keluar dari masjid, di ketahui keduanya menggunakan sepeda motor jenis ayam jago, warna hitam, pink dan pengemudi adalah seorang yang berjalan tidak normal dan yang di bonceng adalah seorang berbadan kurus menggendong tas kuning hitam, mengetahui kejadian tersebut Saksi disarankan oleh Bpk MUNIF untuk melaporkan kejdian tersebut ke Polsek Banyuputih, tetapi karena Saksi pada hari ini membuka STAND penjualan baju, sehingga keesokan harinya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek banyuputih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1s dan 1 (satu) buah Kamera CANON 600D mengakibatkan Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. AL BADRU TAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan Handphone dan CAMERA milik Saksi telah hilang Diketahui Pada hari Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 sekira pukul 02.30 Wib, di teras dalam Masjid IBRAHIMY Sukorejo alamat Ds.Sumberejo Kec.banyuputih Kab.Situbondo.

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab hilangnya yang awalnya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi mengetahui hilangnya setelah melihat video rekaman CCTV Masjid IBRAHIMY di ketahui bahwa Handphone dan CAMERA milik Saksi hilang karena diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak di kenal, dan Pada saat pemeriksa menunjukkan rekaman CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Masjid IBRAHIMY membenarkan bahwa rekaman video CCTV tersebut yang di maksud .

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) orang yang tidak di kenal saat mengambil Handphone dan CAMERA milik saudara tersebut kedua orang tersebut tidak ijin atau tanpa sepengetahuan Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan Ciri – ciri dari 2 (dua) orang tersebut yaitu :

Seorang laki – laki berbadan kurus 170 Cm, menggunakan jaket HODIE warna putih, memakai celana Jeans biru terang, menggunakan helm warna kuning bentuk telur, memakai sandal dan membawa tas pungung warna hitam kuning.

Seorang laki – laki badan berisi menggunakan celana warna jeans warna biru dongker, jaket biasa warna putih/crem (terang) menggunakan topi warna hitam, apabila berjalan terlihat pincang (cacat/tidak normal).

- Bahwa Saksi menerangkan Ciri – ciri dari Handphone dan CAMERA tersebut yaitu:

sebuah Handphone merek VIVO Y1S, warna pink biru (aurora blue), dengan nomor SIM Card di dalamnya : 087761541951 dan 089668132779, IMEI 1 : 864427053357695, IME 2 : 864427053357687. Camera merek CANON TYPE 600 D warna hitam

- Bahwa Saksi menerangkan melihat dari rekaman CCTV keduanya tidak menggunakan alat apapun sewaktu mengambil Handphone dan CAMERA, hanya setelah mengambil tersebut kemudian Handphone dan CAMERA tersebut di masukkan kedalam Tas punggung warna kuning yang di bawa salah satu dari orang yang tidak Saksi kenal tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya, Saksi bersama teman Saksi yang bernama AL BADRU adalah penjual baju pakaian yang akan membuka STAND di lingkungan Pondok pesantren sukorejo, kami berdua berangkat dari surabaya pada hari kamis tanggal 21 september 2023 sekira pukul 23.00 Wib dan sampai di MASJID IBRAHIMI sukorejo pada hari jumat sekira pukul 10.00 wib, kemudian kami memutuskan beristirahat di teras MASJID tersebut, sejak itu kami beristirahat di masjid tersebut dengan rencana pada keesokan harinya hari sabtu mulai membuka STAND penjualan baju pakaian, sementara kami berdua beristirahat di masjid tersebut, dan pada malam harinya hari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat malam sabtu kami beristirahat di teras dalam bawah tangga masjid sebelah selatan dengan posisi tidur kami bersebelahan dan barang Saksi berupa camera yang berda dalam tas cameranya dan tas Saksi yang berisi Handphone pakaian dan Dompot Saksi kami taruh ditengah – tengah diantara kami (posisi tidur kepala kami berada di utara, Saksi di sebelah barat dan ALBADRU di sebelah timur), dan kami beristirahat tidur sekira pukul 23.00 Wib dengan psosisi tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi terbangun dan langsung mengecek barang – barang Saksi dan dfeketahui tas camera dan isi cameranya sudah tidak ada, Saksipun kaget dan membangunkan AL BADRU memberitahu kejadian tersebut, kemudian Saksi menyuruhnya untuk melihat barang – barang lainnya dan di ketahui tas Saksi resletingnya bagian depan (tas kecil) terbuka setelah di lihat diketahui sebuah Handphone Saksi yang berada di dalam tas tidak ada, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi bertemu salah satu pengurus MASJID IBRAHIMY yang bernama Bpk MUNIF (alamat Dsn. Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih kab. Situbondo) menceritakan kejadian yang Saksi alami dan kemudian meminta bantuan untuk melihat Video rekaman CCTV Masjid, kemudian setelah Sholat subuh Bapak MUNIF membuka kan rekaman CCTV tersebut dan benar di ketahui dalam rekaman tersebut ada 2 (dua) orang yang tidak di kenal datang dan kemudian mendekat di tempat kami beristirahat (tidur) kemudian terlihat gerak gerak mereka awalnya datang dan kemudian seseorang yang berjalan tidak normal mendekat ketempat kami tidur, sedangkan seorang lagi yang ber badan kurus duduk di dekat tangga mengawasi sekitar dan mempersiapkan membuka Tas warna kuning hitam, kemudian dia berdiri mendekati seorang yang mengambil barang Saksi tersebut, yaitu mengambil CAMERA terlebih dahulu kemudian setelah CAMERA diambil di berikannya kepada sorang yang menmbawa tas punggung kuning dengan posisi tas sudah di depan dadanya, setelah menerima Camera langsung di masukkannya kedalam tas kuning kemudian menutupo resletingnya, selanjutnya terlihat menerima kembali Handphone dan memasukkannya kedalam tas kuning juga, dan kemudian keduanya menuinggalkan kami keluar dari masjid, di ketahui keduanya menggunakan sepeda motor jenis ayam jago, warna hitam, pink dan pengemudi adalah seorang yang berjalan tidak normal dan yang di bonceng adalah seorang berbadan kurus menggendong

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kuning hitam, mengetahui kejadian tersebut Saksi disarankan oleh Bpk MUNIF untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuputih, tetapi karena Saksi pada hari ini membuka STAND penjualan baju, sehingga keesokan harinya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek banyuputih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1s dan 1 (satu) buah Kamera CANON 600D mengakibatkan Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM menerangkan melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di Masjid IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Yaitu Pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib di di Masjid IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian UDIN menghubungi Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mencari uang kearah utara, Terdakwapun menyanggupinya. kemudian Terdakwapun menjemput UDIN dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Sonic tersebut, kemudian kami berangkat kearah uatara, kemudian sampai di daerah Karang tekok situbiondo kami berhenti untuk minum kopi di warung pinggir jalan, dan selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya meneruskan perjalanan kearah barat dan ketika sampai depan Masjid IBRAHIMY sukorejo, UDIN yang Terdakwa bonceng menyuruh berhenti Terdakwa dengan mengatakan lapar dan melihat pedagang Mie yang menggunakan sepeda motor di depan masjid IBRAHIMY sukorejo, kamipun berhenti di depan masjid dan memesan 2 mangkok Mie ayam, setelah memesan tersebut UDIN berjalan menuju masjid sedangkan Terdakwa masih di luar menunggu Mie ayam. tidak lama kemudian UDIN kembali ketempat pesan Mie ayam tersebut dan sambil makan kami berdua duduk santai dan UDIN

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa ada orang tidur di dalam Masjid IBRAHIMY tersebut dan disana ada barangnya, Terdakwapun mengiyakannya, setelah makan mie ayam kami masih duduk di luar masjid IBRAHIMY, dan sesudah masuk hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib pedagang Mie ayam meninggalkan tempat tersbut, Terdakwa dan UDIN mulai masuk ke halaman Masjid tersebut, setelah sepeda Terdakwa parkir tersebut, Terdakwa masuk terlebih dahulu kedalam sedangkan udin masuk dan duduk di dekat tangga masjid, Terdakwa melihat situasi sekitar sepi dan aman Terdakwa melihat di tempat 2 orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal untuk melihat barang apa yang ada disana yang akan diambil, sedangkan UDIN sambil duduk di tangga juga mengawasi lingkungan sekitar, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa mendekat ke dua orang laki – laki yang sedang tidur tersebut dan melihat barang yang ada di tengah tengah mereka tersebut kemudian UDIN mengatakan Camera, camera sambil mengawasi sekitar tempat tersebut, syapun pertama mengambil Camera beserta Tasnya, setelah Terdakwa ambil kemudian UDIN berdiri dan membuka tas kuning yang di bawanya dan kemudian Terdakwa memberikan camera beserta tasnya tersebut kepada UDIN, oleh UDIN di terima dan langsung memasukkannya ke dalam tas kuning UDIN, selanjutnya Terdakwa melihat Tas yang resletingnya sudah terbuka disebelah tempat Camera ada sebuah Handphone di dalamnya dan Terdakwapun mengambil Handphone tersebut dan langsung memberikannya kepada UDIN, dan oleh UDIN langsung di masukkan kedalam Tasnya tersebut dan menutupnya lagi, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone dan camera Terdakwa dan UDIN bergegas meninggalkan masjid IBARHIMY tersebut tersebut dengan menggunakan sepeda motor langsung kearah timur Terdakwa yang memegang kemudi sedangkan UDIN Terdakwa bonceng.

- Bahwa Terdakwa beserta UDIN langsung menuju ke banyuwangi sampai di lingkungan Kampung ujung Banyuwangi Terdakwa beserta UDIN berhenti di warung untuk menium kopi dan membicarakan hasil pada malam itu, sambil ngopi UDIN mengatakan Terdakwa bawa dulu Handphone dan cameranya akan Terdakwa jual nanti Terdakwa akan di kabari, Terdakwapun menyetujuinya, dan kemudian UDIN Terdakwa antar pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa .
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib UDIN mengajak Terdakwa keluar untuk di warung kopi sebelumnya di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung ujung sebelumnya, disana UDIN memberitahu bahwa CAMERTA sudah laku dan kemudian memberikannya Uang sebesar Rp. 400.000,- hasil penjualan camera, sedangkan Handphone masih belum laku, dan UDIN menyuruh Terdakwa membawanya dan Terdakwapun awalnya menolak sampai kemudian lewat teman Terdakwa yang bernama IWAN bersama anaknya, Terdakwapun memanggilnya ke warung kopi, setelah mendekat, Terdakwa mengatakan kepada IWAN Terdakwa suruh membawa Handphone tersebut untuk di jualkan apabila ada orang yang menawarnya, kemudian Handphone di bawa oleh IWAN.

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 18.00 Wib petugas polisi datang kemudian mengamankan Terdakwa di kantor Polsek Kota banyuwangi dan menunjukan Handphone tersebut dan Terdakwapun mengakui perbuatan Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa bersama UDIN yang mengambil Handphone tersebut dan camera di Masjid Ibrahimy sukorejo situbondo, selanjutnya Terdakwa di bawa kerumah UDIN, tetapi sesampainya di rumah UDIN UDIN sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa diamankan di bawa ke Polres situbondo beserta sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut.
- Bahwa saat pemeriksaan menunjukkan video rekaman CCTV Majid Ibrahimy dalam Video tersebut adalah Terdakwa dan UDIN, Terdakwa yang mengambil dan memegang kemudi sepeda motor, sedangkan UDIN yang menggendong tas dan Terdakwa bonceng dan benar dalam video tersebut adalah lokasi teras dalam Masjid Ibrahimy sukorejo situbondo.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 2 kali sampai kemudian Terdakwa di hukum 2 kali di Lapas Banyuwangi, dan sekarang ini yang ke 3 kalinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dosbook HP merk Vivo kombinasi Y1s warna putih biru No IMEI 1: 864427053357695 No.IMEI 2: 864427053357687;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y1s No.IMEI 1: 864427053357695 No.IMEI 2: 864427063357687 warna biru muda, sedikit abu abu dan ungu pada bagian bawahannya.
- Sebuah dosbook kamera merk Canon Eos 600D warna merah putih;
- Sebuah tas dengan warna merah, hijau, kuning, biru, hitam terdapat tulisan United Colors of Benetton;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Flashdisk yang berisi rekaman video CCTV di Masjid Al-Ibrahimi di Dsn.Sukorejo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sonic (model ayam jago) warna pink putih hitam, nopol: P-2081-QH tahun 2015 Noka: MH1KB1117FK007FK007616 Nosin : KB11E1008818 An. Winardi alamat Ds. Darsono Kec.Arjasa Kab. Jember

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM menerangkan melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di Masjid IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Yaitu Pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib di di Masjid IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian UDIN menghubungi Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mencari uang kearah utara, Terdakwapun menyanggupinya. kemudian Terdakwapun menjemput UDIN dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Sonic tersebut, kemudian kami berangkat kearah uatara, kemudian sampai di daerah Karang tekok situbiondo kami berhenti untuk minum kopi di warung pinggir jalan, dan selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya meneruskan perjalanan kearah barat dan ketika sampai depan Masjid IBRAHIMY sukorejo, UDIN yang Terdakwa bonceng menyuruh berhenti Terdakwa dengan mengatakan lapar dan melihat pedagang Mie yang menggunakan sepeda motor di depan masjid IBRAHIMY sukorejo, kamipun berhenti di depan masjid dan memesan 2 mangkok Mie ayam, setelahj memesan tersebut UDIN berjalan menuju masjid sedangkan Terdakwa masih di luar menunggu Mie ayam. tidak lama kemudian UDIN kembali ketempat pesan Mie ayam tersebut dan sambil makan kami berdua duduk santai dan UDIN mengatakan bahawa ada orang tidur di dalam Masjid IBRAHIMY tersebut dan disana ada barangnya, Terdakwapun mengiyakannya, setelah makan mie ayam kami masih duduk di luar masjid IBRAHIMY, dan seudah masuk hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib pedagang Mie ayam meninggalkan tempat tersbut, Terdakwa dan UDIN

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai masuk ke halaman Masjid tersebut, setelah sepeda Terdakwa parkir tersebut, Terdakwa masuk terlebih dahulu kedalam sedangkan UDIN masuk dan duduk di dekat tangga masjid, Terdakwa melihat situasi sekitar sepi dan aman Terdakwa melihat di tempat 2 orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal untuk melihat barang apa yang ada disana yang akan diambil, sedangkan UDIN sambil duduk di tangga juga mengawasi lingkungan sekitar, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa mendekat ke dua orang laki – laki yang sedang tidur tersebut dan melihat barang yang ada di tengah tengah mereka tersebut kemudian UDIN mengatakan Camera, camera sambil mengawasi sekitar tempat tersebut, syapun pertama mengambil Camera beserta Tasnya, setelah Terdakwa ambil kemudian UDIN berdiri dan membuka tas kuning yang di bawanya dan kemudian Terdakwa memberikan camera beserta tasnya tersebut kepada UDIN, oleh UDIN di terima dan langsung memasukkannya ke dalam tas kuning UDIN, selanjutnya Terdakwa melihat Tas yang resletingnya sudah terbuka disebelah tempat Camera ada sebuah Handphone di dalamnya dan Terdakwapun mengambil Handphone tersebut dan langsung memberikannya kepada UDIN, dan oleh UDIN langsung di masukkan kedalam Tasnya tersebut dan menutupnya lagi, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone dan camera Terdakwa dan UDIN bergegas meninggalkan masjid IBARHIMY tersebut dengan menggunakan sepeda motor langsung ke arah timur Terdakwa yang memegang kemudi sedangkan UDIN Terdakwa bonceng.

- Bahwa benar Terdakwa beserta UDIN langsung menuju ke banyuwangi sampai di lingkungan Kampung ujung Banyuwangi Terdakwa beserta UDIN berhenti di warung untuk minum kopi dan membicarakan hasil pada malam itu, sambil ngopi UDIN mengatakan Terdakwa bawa dulu Handphone dan cameranya akan Terdakwa jual nanti Terdakwa akan di kabari, Terdakwapun menyetujuinya, dan kemudian UDIN Terdakwa antar pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa .

- Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib UDIN mengajak Terdakwa keluar untuk di warung kopi sebelumnya di lingkungan Kampung ujung sebelumnya, disana UDIN memberitahu bahwa CAMERTA sudah laku dan kemudian memberi uang sebesar Rp. 400.000,- hasil penjualan camera, sedangkan Handphone masih belum laku, dan UDIN menyuruh Terdakwa membawanya dan Terdakwapun awalnya menolak sampai kemudian lewat teman Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IWAN bersama anaknya, Terdakwapun memanggilnya ke warung kopi, setelah mendekat, Terdakwa mengatakan kepada IWAN Terdakwa suruh membawa Handphone tersebut untuk di jualkan apabila ada orang yang menawarnya, kemudian Handphone di bawa oleh IWAN.

- Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 18.00 Wib petugas polisi datang kemudian mengamankan Terdakwa di kantor Polsek Kota banyuwangi dan menunjukan Handphone tersebut dan Terdakwapun mengakui perbuatan Terdakwa tersebut
- Bahwa benar Terdakwa bersama UDIN yang mengambil Handphone tersebut dan camera di Masjid Ibrahimy sukorejo situbondo, selanjutnya Terdakwa di bawa kerumah UDIN, tetapi sesampainya di rumah UDIN UDIN sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa diamankan di bawa ke Polres situbondo beserta sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut.
- Bahwa benar saat pemeriksa menunjukkan video rekaman CCTV Majid Ibrahimy dalam Video tersebut adalah Terdakwa dan UDIN, Terdakwa yang mengambil dan memegang kemudi sepeda motor, sedangkan UDIN yang menggendong tas dan Terdakwa bonceng dan benar dalam video tersebut adalah lokasi teras dalam Masjid Ibrahimy sukorejo situbondo.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 2 kali sampai kemudian Terdakwa di hukum 2 kali di Lapas Banyuwangi, dan sekarang ini yang ke 3 kalinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **JUNAIDI alias JUNED Bin MARSAM**, dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan “**mengambil**” diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.591).

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya,

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM menerangkan melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di Masjid IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Yaitu Pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib di di Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM menjemput UDIN dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic, Kemudian Terdakwa dan UDIN menuju kearah utara, sesampainya di Masjid Ibrahimy, Terdakwa dan UDIN masuk kehalaman Masjid tersebut dan memarkirkan sepeda motornya, Kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid sedangkan udin masuk dan duduk di dekat tangga masjid, kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenali (orang tersebut adalah Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA dan Saksi AL BADRU TAMAM) sedang tidur di teras dalam bawah tangga sebelah selatan dengan posisi bersebelahan dan barang berupa kamera CANON 600D yang berda dalam tas kameranya dan tas Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA yang berisi Handphone VIVO Y1s warna putih, pakaian dan Dompot yang diletakkan ditengah – tengah diantara Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA dan Saksi AL BADRU TAMAM (posisi tidur kepala berada di utara) Kemudian UDIN mengatakan “Kamera, kamera” sambil mengawasi sekitar tempat tersebut, Kemudian Terdakwa langsung mengambil Kamera beserta Tasnya, kemudian UDIN berdiri dan membuka Tas gendong warna kuning yang di bawa oleh UDIN, Tas kuning tersebut adalah tas Baju milik UDIN yang sudah di bawa dari rumahnya kemudian Terdakwa memberikan kamera beserta tasnya tersebut kepada UDIN, kemudian UDIN langsung memasukkannya ke dalam tas kuning miliknya, selanjutnya Terdakwa melihat Tas milik Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA yang berisi Handphone dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung memberikannya kepada UDIN, kemudian UDIN langsung memasukkan Handphone tersebut kedalam Tas kuning milik UDIN, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone dan kamera, Terdakwa dan UDIN bergegas meninggalkan masjid Ibarhimy tersebut dengan menggunakan sepeda motor langsung kearah timur dengan posisi Terdakwa yang memegang kemudi menuju ke banyuwangi.

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib UDIN memberitahu bahwa kamera sudah laku dan kemudian memberiukan uang hasil penjualan kamera kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone masih belum laku, dan UDIN menyuruh terdakwa untuk membawa handphone, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RIBUT SLAMET FEBRIANTO alias IWAN dan menyuruhnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian Handphone tersebut dibawa oleh Saksi RIBUT SLAMET FEBRIANTO alias IWAN.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 18.00 Wib petugas polisi datang kemudian mengamankan Terdakwa di kantor Polsek Kota banyuwangi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1s dan 1 (satu) buah Kamera CANON 600D mengakibatkan Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" pada halaman 362 kata dengan maksud *"met het oogmerk"* berfungsi ganda, yaitu untuk menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan hal yang menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu.

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 201-206 menjelaskan bahwa dalam setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi dua yakni unsur subjektif dan unsur objektif, dimana dalam unsur keempat delik pencurian kata *"dengan maksud"* yang menggambarkan maksud atau keinginan (voornemen) termasuk kedalam unsur-unsur subjektif yang merupakan "tujuan" dari perbuatan mengambil sedangkan kata "melawan hak" (wederrechtlijkheid) termasuk kedalam unsur-unsur obyektif.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan kata "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah *"Willen en Wetens"* dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Bahwa perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau opzet terbagi 3 (tiga) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Opzet Alias oogmerk* (sengaja sebagai tujuan);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian);
3. *Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan);

Menimbang, bahwa menurut SIMONS mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dan Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW, pengertian dari tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatige daad*) yaitu, merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang,; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pelaku menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, alat bukti surat, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwan kami Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM menjemput UDIN dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic, Kemudian Terdakwa dan UDIN menuju kearah utara, sesampainya di Masjid Ibrahimy, Terdakwa dan UDIN masuk kehalaman Masjid tersebut dan memarkirkan sepeda motornya, Kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid sedangkan udin masuk dan duduk di dekat tangga masjid, kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenali (orang tersebut adalah Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA dan Saksi AL BADRU TAMAM) sedang tidur di teras dalam bawah tangga sebelah selatan dengan posisi bersebelahan dan barang berupa kamera CANON 600D yang berda dalam tas kameranya dan tas Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA yang berisi Handphone VIVO Y1s warna putih, pakaian dan Dompot yang diletakkan ditengah – tengah diantara Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA dan Saksi AL BADRU TAMAM (posisi tidur kepala berada di utara) Kemudian UDIN mengatakan “Kamera, kamera” sambil mengawasi sekitar tempat tersebut, Kemudian Terdakwa langsung mengambil Kamera beserta Tasnya, kemudian UDIN berdiri dan membuka Tas gendong warna kuning yang di bawa oleh UDIN, Tas kuning tersebut adalah tas Baju milik UDIN yang sudah di bawa dari rumahnya kemudian Terdakwa memberikan kamera beserta tasnya tersebut kepada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN, kemudian UDIN langsung memasukkannya ke dalam tas kuning miliknya, selanjutnya Terdakwa melihat Tas milik Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA yang berisi Handphone dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung memberikannya kepada UDIN, kemudian UDIN langsung memasukkan Handphone tersebut kedalam Tas kuning milik UDIN, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone dan kamera, Terdakwa dan UDIN bergegas meninggalkan masjid Ibarhimi tersebut dengan menggunakan sepeda motor langsung kearah timur dengan posisi Terdakwa yang memegang kemudi menuju ke banyuwangi.

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib UDIN memberitahu bahwa kamera sudah laku dan kemudian memberi uang hasil penjualan kamera kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone masih belum laku, dan UDIN menyuruh terdakwa untuk membawa handphone, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RIBUT SLAMET FEBRIANTO alias IWAN dan menyuruhnya untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian Handphone tersebut dibawa oleh Saksi RIBUT SLAMET FEBRIANTO alias IWAN.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 18.00 Wib petugas polisi datang kemudian mengamankan Terdakwa di kantor Polsek Kota banyuwangi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1s dan 1 (satu) buah Kamera CANON 600D mengakibatkan Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM dan UDIN (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1s dan 1 (satu) buah Kamera CANON 600D tersebut tanpa ijin dari pemilik yaitu Korban FIKRI DAFA SAPUTRA.

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;.

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 98 disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu matahari terbenam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah satu rumah yang dihuni dan ada penghuninya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan tersebut.

Menimbang, bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum/ khalayak banyak. Jalan umum menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan kedalam jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

Menimbang, bahwa pengertian kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkat kargo atau penumpang.

Menimbang, bahwa pengertian trem merupakan kereta yang memiliki rel khusus di dalam kota.

Menimbang, bahwa dalam usur ini adalah merupakan unsur alternatif, sehingga salah satu saja elemen unsur dapat terpenuhi, bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, alat bukti surat, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwan kami Penuntut Umum:

- Bahwa benar Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM Bersama-sama dengan UDIN (DPO) melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di Masjid IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Yaitu Pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib di di Masjid IBRAHIMY Sukorejo dekat Pesantren Syalafiah Syafiiyah sebelah barat perempatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM menjemput UDIN dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic, Kemudian Terdakwa dan UDIN menuju kearah utara, sesampainya di Masjid Ibrahimy, Terdakwa dan UDIN masuk kehalaman Masjid tersebut dan memarkirkan sepeda motornya, Kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid sedangkan udin masuk dan duduk di dekat tangga masjid, kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenali (orang tersebut adalah Saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI DAFA SAPUTRA dan Saksi AL BADRU TAMAM) sedang tidur di teras dalam bawah tangga sebelah selatan dengan posisi bersebelahan dan barang berupa kamera CANON 600D yang berda dalam tas kameranya dan tas Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA yang berisi Handphone VIVO Y1s warna putih, pakaian dan Dompot yang diletakkan ditengah – tengah diantara Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA dan Saksi AL BADRU TAMAM (posisi tidur kepala berada di utara) Kemudian UDIN mengatakan “Kamera, kamera” sambil mengawasi sekitar tempat tersebut, Kemudian Terdakwa langsung mengambil Kamera beserta Tasnya, kemudian UDIN berdiri dan membuka Tas gendong warna kuning yang di bawa oleh UDIN, Tas kuning tersebut adalah tas Baju milik UDIN yang sudah di bawa dari rumahnya kemudian Terdakwa memberikan kamera beserta tasnya tersebut kepada UDIN, kemudian UDIN langsung memasukkannya ke dalam tas kuning miliknya, selanjutnya Terdakwa melihat Tas milik Saksi FIKRI DAFA SAPUTRA yang berisi Handphone dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung memberikannya kepada UDIN, kemudian UDIN langsung memasukkan Handphone tersebut kedalam Tas kuning milik UDIN, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone dan kamera, Terdakwa dan UDIN bergegas meninggalkan masjid Ibarhmy tersebut dengan menggunakan sepeda motor langsung kearah timur dengan posisi Terdakwa yang memegang kemudi menuju ke banyuwangi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Sebuah dosbook HP merk Vivo kombinasi Y1s warna putih biru No IMEI 1: 864427053357695 No.IMEI 2: 864427053357687;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y1s No.IMEI 1: 864427053357695 No.IMEI 2: 864427063357687 warna biru muda, sedikit abu abu dan ungu pada bagian bawanhannya.
- Sebuah dosbook kamera merk Canon Eos 600D warna merah putih;
- Sebuah tas dengan warna merah, hijau, kuning, biru, hitam terdapat tulisan United Colors of Benetton;

yang telah disita dari saksi FIKRI DAFA SAPUTRA, maka **dikembalikan kepada saksi FIKRI DAFA SAPUTRA**;

- Sebuah Flashdisk yang berisi rekaman video CCTV di Masjid Al-Ibrahimi di Dsn.Sukorejo;

telah disita dari saksi ABD. MUNIF, maka **dikembalikan kepada saksi ABD. MUNIF**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sonic (model ayam jago) warna pink putih hitam, nopol: P-2081-QH tahun 2015 Noka: MH1KB1117FK007FK007616 Nosin : KB11E1008818 An. Winardi alamat Ds. Darsono Kec.Arjasa Kab. Jember;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI alias JUNED bin MARSAM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah dosbook HP merk Vivo kombinasi Y1s warna putih biru No IMEI 1: 864427053357695 No.IMEI 2: 864427053357687;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y1s No.IMEI 1: 864427053357695 No.IMEI 2: 864427063357687 warna biru muda, sedikit abu abu dan ungu pada bagian bawanhannya.
- Sebuah dosbook kamera merk Canon Eos 600D warna merah putih;
- Sebuah tas dengan warna merah, hijau, kuning, biru, hitam terdapat tulisan United Colors of Benetton;

dikembalikan kepada saksi FIKRI DAFA SAPUTRA;

- Sebuah Flashdisk yang berisi rekaman video CCTV di Masjid Al-Ibrahimi di Dsn.Sukorejo;

dikembalikan kepada saksi ABD. MUNIF;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sonic (model ayam jago) warna pink putih hitam, nopol: P-2081-QH tahun 2015 Noka: MH1KB1117FK007FK007616 Nosin : KB11E1008818 An. Winardi alamat Ds. Darsono Kec.Arjasa Kab. Jember;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **I Made Muliarta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Rene Anggara, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti

Ferry Irawan, S.H.